



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT.
RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI,
DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan nasional serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama dalam bentuk penyertaan modal;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada pihak ketiga dalam bentuk sertifikat saham (modal) dan barang (asset bergerak maupun tidak bergerak) adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan pendayagunaan kekayaan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI, DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.

6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kota Tanjungpinang (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti ; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan.
11. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah atau Perseroan Terbatas.
12. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat dengan PD adalah Badan Usaha yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan;
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
14. PT. Bank Riau Kepri, dan PT. Riau Air Lines (RAL) merupakan Perseroan Terbatas BUMD Pemerintah Provinsi Riau.
15. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, merupakan BUMD Pemerintah Kota.
16. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
17. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
19. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
20. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kota pada Pihak Ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu penyertaan modal pada :

- a. PT. Bank Riau Kepri;
- b. PT. Riau Air Lines (RAL);
- c. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari; dan
- d. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama.

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :

- a. Penyertaan Modal Dasar; dan
- b. Penyertaan Modal Tambahan.

(2) Jenis penyertaan modal Pemerintah Kota adalah dalam bentuk :

- a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan untuk membeli sertifikat saham atau sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- c. barang milik daerah yang terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang;
- d. fasilitas Pemerintah Kota berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. untuk penguatan struktur permodalan BUMD guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- b. untuk mendukung upaya perluasan sumber penerimaan Pemerintah Kota, perluasan usaha dan pengembangan produk daerah;
- c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas serta daya saing BUMD dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan, dan pembukaan lapangan kerja; dan

- d. untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan daerah sehingga bertumbuh menjadi modal daerah yang diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
BESARAN
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp.5.735.800.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri pada tahun 2010 sebesar Rp.2.655.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham.
- (4) Sisa kurang penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 21.608.700.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Riau Airlines sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang, dipergunakan untuk pembelian sertifikat deposito jangka panjang pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (3) Sisa kurang Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 1.598.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Sisa kurang Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp. 8.402.000.000,- (delapan milyar empat ratus dua juta rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines (RAL), PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota, kebutuhan pengembangan usaha dan prospek keuntungan yang akan diperoleh.
- (2) Modal dalam bentuk aset tidak bergerak yang disertakan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya tanpa persetujuan Pemerintah Kota dan DPRD.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan kedalam Sertifikat Saham atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DIVIDEN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota berhak atas pembagian Dividen berdasarkan prosentase kepemilikan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Riau Air Lines setiap tahunnya.

- (2) Pembagian Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Kota selama 1 (satu) tahun disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Dividen yang diterima Pemerintah Kota dari PT. Bank Riau Kepri, dapat digunakan sebagai penyertaan modal tambahan berdasarkan prosentase yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 12

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, sebagian merupakan pendapatan asli daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemerintah Kota atas pertimbangan tertentu atau atas kesepakatan dengan pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal, sewaktu-waktu dapat menarik kembali penyertaan modalnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyertaan modal Pemerintah Kota kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (4), yang berasal dari asset eks BUMD Kabupaten Bintan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota ditetapkan sebagai penyertaan modal tambahan Pemerintah Kota kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Semua penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota kepada pihak ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Oktober 2011

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

Drs. H TENGKU DAHLAN, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19621125 198702 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011 NOMOR 7

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
NIP. 19680124 199401 1 001

**DAFTAR TANAH/BANGUNAN DAN BARANG SEBAGAI PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA BPR BESTARI**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Merk / Model	Volume	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	-	4.5 x 18 m	2006	1		
2	Gedung I	-	4.5 x 17 m	2006	1	442.500.000	
3	Meja Counter	-		2006	1	20.250.000	
4	Meja Rapat	Expo		2006	1	11.115.000	
5	Meja Kerja	Expo	1 Biro	2006	4	6.825.000	
6	Meja Kerja	Expo	1/2 Biro	2006	13	13.845.000	
7	Kursi Kerja	Harns Line	S. Tinggi	2006	4	7.920.000	
8	Kursi Kerja	Harns Line	S. Rendah	2006	13	3.495.000	
9	Kursi Rapat	Apex	S. Rendah	2006	15	6.075.000	
10	Kursi Lipat		S. Rendah	2006	15	2.850.000	
11	Meja Komputer	-		2006		-	
12	Monitor Komputer	Acer	Personal. K	2006	8	-	
13	CPU (Server)	Acer	Personal. K	2006	1	-	
14	CPU	Acer	Personal. K	2006	7	-	
15	Keyboard	Acer	Personal. K	2006	8	-	
16	Speaker	Acer	Personal. K	2006	8	-	
17	Printer	Canon iP 1880		2006	8	-	
18	UPS	ICA		2006	8	11.100.000	
19	Scaner	Canon MP 450		2006	2	4.900.000	
20	Jaringan LAN	-		2006	1	17.000.000	

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Merk / Model	Volume	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Lemari Arsip	Expo	Tinggi	2006	4	8.460.000	
22	Filling Cabinet Tahan Api	Chubb		2006	2	10.800.000	
23	Filling Cabinet	Apex	4 Laci	2006	10	22.250.000	
24	Brankas	Chubb		2006	1	17.000.000	
25	Air Condition (AC)	LG	1 PK	2006	5	24.200.000	
26	Printer Passbook	Olivetti		2006	2	31.400.000	
27	Software Program	-		2006	1	85.254.545	
28	Mesin Fax	Panasonic		2006	2	8.900.000	
29	Sofa Tamu	-		2006	1	4.615.000	
30	Ruang Khasanah (Tahan Api)	-		2006	1	32.500.000	
31	Gedung II	-	4.5 x 7 m	2007	1	528.300.000	
32	Mesin Genset			2007	1	45.050.000	
33	Mesin Hitung			2007	1	7.950.000	
34	Mesin Foto Copy			2007	1	19.750.000	
35	Air Condition (AC)	LG	1 PK	2007	6	32.400.000	
36	Lemari Arsip	Expo	Tinggi	2007	5	20.500.000	
37	Filling Cabinet	Apex	4 Laci	2007	6	12.600.000	
38	Monitor Komputer	Acer	Personal. K	2007	4	-	
39	CPU	Acer	Personal. K	2007	4	-	
40	Keyboard	Acer	Personal. K	2007	4	-	
41	Speaker	Acer	Personal. K	2007	4	-	
42	Printer	Canon iP 1880		2007	5	13.125.000	
43	UPS	ICA		2007	4	2.580.000	
44	Notebook	Acer		2007	1	8.800.000	
45	Meja Kerja	Expo	1 Biro	2007	8	14.480.000	

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Merk / Model	Volume	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Kursi Kerja	Harns Line	S. Rendah	2007	8	17.000.000	
47	Scaner	Canon MP 450		2007	3	2.860.000	
48	Whiteboard	-		2007	2	1.090.000	
49	Kendaraan Bermotor Roda 2	Honda / Supra		2007	3	42.000.000	
50	Kendaraan Bermotor Roda 4	Toyota / Avanza		2009	1	168.300.000	
Jumlah.....					220 Unit	1.730.039.545	

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

**DAFTAR TANAH, BANGUNAN DAN BARANG SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PADA PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA**

No	Nama Barang	Volume		Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Lokasi	Keterangan
		3	4					
1	2			5	6	7	8	9
1	Tanah Pasar Baru I	M2	2.560	1992	1 (satu) persil	2.344.960.000	Jl. Pasar	Eks. BUMD Bintan
2	Tanah Pasar Baru II	M2	2.360	1999	1 (satu) persil	438.600.000	Jl. Pasar Baru	Eks. BUMD Bintan
3	Tanah Jl. Pasar Ikan (Psr Ikan PB II)	M2	1.890	1999	1 (satu) persil	876.960.000	Jl. Pelantar KUD	Eks. BUMD Bintan
4	Tanah Ruko 4 pintu (eks Penjual babi & PB II)	M2	591	1996	1 (satu) persil	22.500.000	Jl. Pelantar III	Eks. BUMD Bintan
5	Tanah Jl. Potong Lembu (Ps Inpres Pot Lembu + 2 pintu)	M2	2.158	1987	1 (satu) persil	32.370.000	Jl. Potong Lembu	Eks. BUMD Bintan
6	Tanah Jl. Kijang Lama / Tanah Batu VII	M2	4.058	2001	1 (satu) persil	237.510.000	Jl. Kijang Lama KM 7	Eks. BUMD Bintan
7	Tanah Anjung Cahaya	M2	3.932,65	2009	1 (satu) persil	5.098.287.460	Jl. Hang Tuah	Pemko Tpi
8	Tanah Terminal Potong Lembu	M2	1.288	1983	1 (satu) persil	1.292.379.200	Jl. Potong Lembu	Eks.Aset Bintan
9	Tanah di Tanjung Lanjut	M2	4.000	2007	1 (satu) persil	147.000.000	Tg. Lanjut Sengg.	Pemko Tpi
10	Bangunan Pasar Baru I	Unit	1	1995	1 Unit	1.667.487.955	Jl.Pasar Ikan	Eks. BUMD Bintan
11	Bangunan Los Ayam (Pasar Baru I)	Unit	1	1990	1 Unit	2.633.000	Jl.Pasar Ikan	Eks. BUMD Bintan
12	Bangunan Kios C Pasar Baru I	Unit	1	1990	1 Unit	88.259.000	Jl.Pasar Ikan	Eks. BUMD Bintan
13	Bangunan Pasar Baru II 3 Blok	Unit	1	1996	1 Unit	67.740.000	Jl.Pasar Baru II	Eks. BUMD Bintan
14	Bangunan KUD (Meja dan Kios) Pasar baru II	Unit	1	1999	1 Unit	35.339.000	Jl.Pasar Baru II	Eks. BUMD Bintan
15	Bangunan Kantor Pasar Baru II	Unit	1	1999	1 Unit	7.879.000	Jl.Pasar Baru II	Eks. BUMD Bintan
16	Bangunan KIOS (KUD) Pasar baru II	Unit	1	2002	1 Unit	43.839.090	Jl.Pasar Baru II	Eks. BUMD Bintan
17	Bangunan Blok A Pasar Baru II	Unit	1	2003	1 Unit	202.230.000	Jl.Pasar Baru II	Eks. BUMD Bintan

No	Nama Barang	Volume		Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Lokasi	Keterangan
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Bangunan Pasar Ikan Pasar Baru II	Unit	1	1999	1 Unit	1.511.400.000	Jl.Pasar Baru II	Eks. BUMD Bintan
19	Bangunan Ruko 4 pintu Pasar Baru II	Unit	1	1998	1 Unit	128.050.000	Jl.Pasar Baru II	Eks. BUMD Bintan
20	Bangunan Kios Blok A dan B	Unit	2	1999	2 Unit	143.609.000	Jl.Potong Lembu	Eks. BUMD Bintan
21	Bangunan Ruko 2 pintu 2 lantai (Ktr PT. TMB)	Unit	2	1999	2 Unit	818.342.400	Jl. Potong Lembu	Eks. BUMD Bintan
22	Bangunan Kios Jl. Kijang Lama KM 7	Unit	46	2000	46 Unit	466.338.000	Jl.Kijang Lama	Eks. BUMD Bintan
23	Dump Truck	Unit	1	1999	1 Unit	120.000.000	PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
24	Dump Truck	Unit	1	2010	1 Unit	375.000.000	PT.TMB	Pemko Tpi
25	Mobil Avanza	Unit	1	2011	1 Unit	176.962.500	PT.TMB	Pemko Tpi
26	Sofa dan Meja Tamu	Unit	1	1993	1 Set	5.507.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
27	Jam Dinding	Unit	1	1994	1 Unit	56.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
28	Lemari Kaca	Unit	1	1994	1 Unit	211.500	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
29	Brandkas	Unit	1	1995	1 Unit	1.364.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
30	Kursi	Unit	1	1995	1 Unit	200.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
31	Meja	Unit	1	1995	1 Unit	200.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
32	Meja	Unit	2	1995	2 Unit	250.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
34	Meja	Unit	1	1996	1 Unit	205.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
35	Kalkulator	Unit	1	1997	1 Unit	112.300	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
36	Kursi	Unit	1	1997	1 Unit	334.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
37	Meja	Unit	1	1997	1 Unit	400.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
38	Kalkulator	Unit	1	1998	1 Unit	140.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
39	Kalkulator	Unit	1	1998	1 Unit	980.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan

No	Nama Barang	Volume		Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Lokasi	Keterangan
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Kursi	Unit	1	1998	1 Unit	1.500.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
41	Komputer	Unit	1	1999	1 Unit	12.852.500	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
42	Meja, Kursi dan Filling Cabinet	Unit	1	1999	1 Paket	8.250.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
43	Meja, Kursi dan Lemari	Unit	1	1999	1 Paket	12.331.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
44	Komputer	Unit	1	2000	1 Unit	14.606.500	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
45	Meja	Unit	1	2000	1 Unit	300.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
46	Meja Hitung	Unit	1	2000	1 Unit	150.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
47	Komputer	Unit	1	2004	1 Unit	14.990.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
48	Beca	Unit	1	2004	1 Unit	2.000.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
49	Komputer	Unit	1	2004	1 Unit	9.850.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
50	Komputer	Unit	1		1 Unit	12.320.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
52	Kursi	Unit	1	2004	1 Unit	450.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
53	Kursi	Unit	1		1 Unit	1.400.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
54	Kursi	Unit	1		1 Unit	2.700.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
56	Lemari Kaca	Unit	1	2004	1 Unit	1.715.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
57	Meja	Unit	2	2004	2 Unit	900.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
58	Printer	Unit	1	2004	1 Unit	600.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
59	Meja	Unit	1	2005	1 Unit	260.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
60	Komputer	Unit	1	2004	1 Unit	15.000.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
61	Jam Dinding	Unit	1	2004	1 Unit	20.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
62	Kaca	Unit	1	2004	1 Unit	80.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan

No	Nama Barang	Volume		Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Lokasi	Keterangan
		3	4					
63	Kipas Angin	Unit	1	2004	1 Unit	250.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
64	Lemari Besi	Unit	1	2004	1 Unit	700.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
65	Filling Cabinet	Unit	1	2004	1 Unit	500.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
66	Kursi Kantor	Unit	1	2004	1 Unit	500.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
67	Meja	Unit	1	2004	1 Unit	1.600.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
68	Meja Rapat	Unit	1	2004	1 Unit	1.350.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
69	Kursi Rapat	Unit	2	2004	2 Unit	1.500.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
70	Kursi Rapat					750.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
71	Meja Tulis	Unit	1	2004	1 Unit	250.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
72	Komputer P.4	Unit	3	2004	3 Unit	4.000.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
73	Meja Komputer	Unit	1	2004	1 Unit	220.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
74	Komputer P.4					4.500.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
75	Komputer P.4					5.500.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
76	Lemari Kayu	Unit	1	2004	1 Unit	480.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
77	Papan Tulis	Unit	1	2004	1 Unit	750.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
78	Tower Air	Unit	1	2004	1 Unit	2.585.000	Kantor PT.TMB	Eks. BUMD Bintan
79	Filling Cabinet	Unit	3		3 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
80	Filling Cabinet Kecil	Unit	1		1 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
81	Kalkulator	Unit	2		2 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
82	Kompor Gas	Unit	1		1 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
83	Kursi Kantor	Unit	3		3 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak

No	Nama Barang	Volume		Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan (Rp)	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Kursi Tamu	Unit	1		1 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
85	Kursi Tamu Panjang	Unit	1		1 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
86	Kursi Tamu Sofa (Abu - Abu)	Unit	1		1 Set		Kantor PT.TMB	Rusak
87	Lemari Kayu Panjang	Unit	2		2 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
88	Meja Besar	Unit	1		1 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
89	Meja Kantor	Unit	2		2 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
90	Meja Komputer	Unit	1		1 Unit		Kantor PT.TMB	Rusak
91	Meja Tamu Sofa	Unit	1		1 Set		Kantor PT.TMB	Rusak
	JUMLAH					16.493.345.405		

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN